



YAYASAN ISTIQAMAH RUMBAI PESISIR
BADAN PENGELOLA MASJID PARIPURNA ISTIQAMAH

Jl. Sembilang Ujung Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai – Pekanbaru 28261
Telp. : 081371400599, 08137858744, Email : yayasan.istiqamah@gmail.com

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGELOLA
MASJID PARIPURNA ISTIQAMAH
KECAMATAN RUMBAI
NOMOR : 039/MI /XII/2024

TENTANG

PENDIRIAN PERPUSTAKAAN MASJID ISTIQAMAH KELURAHAN
MERANTI PANDAK KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGELOLA
MASJID PARIPURNA ISTIQAMAH
KECAMATAN RUMBAI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan budaya baca dan budaya literasi masyarakat melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai informasi, maka dipandang perlu pendirian Perpustakaan Rumah ibadah dan pengembangannya secara berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengelola Masjid Paripurna Istiqamah tentang Pendirian Perpustakaan Masjid Istiqamah Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 952);



YAYASAN ISTIQAMAH RUMBAI PESISIR
BADAN PENGELOLA MASJID PARIPURNA ISTIQAMAH

Jl. Sembilang Ujung Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai – Pekanbaru 28261
Telp. : 081371400599, 08137858744, Email : yayasan.istiqamah@gmail.com

4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 42 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Subdit Perpustakaan Islam
5. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 543 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Islam
6. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan Perpustakaan Masjid Istiqamah Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. dengan nama **Perpustakaan Masjid Istiqamah**
- KEDUA : Perpustakaan Masjid Istiqamah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Ketua Badan Pengelola Masjid Paripurna Istiqamah ini dibebankan pada swadaya masyarakat dan sumber pendapatan lain yang tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Ketua Badan Pengelola Masjid Paripurna Istiqamah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 08 Desember 2024



**KETUA MASJID PARIPURNA
ISTIQAMAH KEC. RUMBAI**

Drs. IRZAL FAHRI

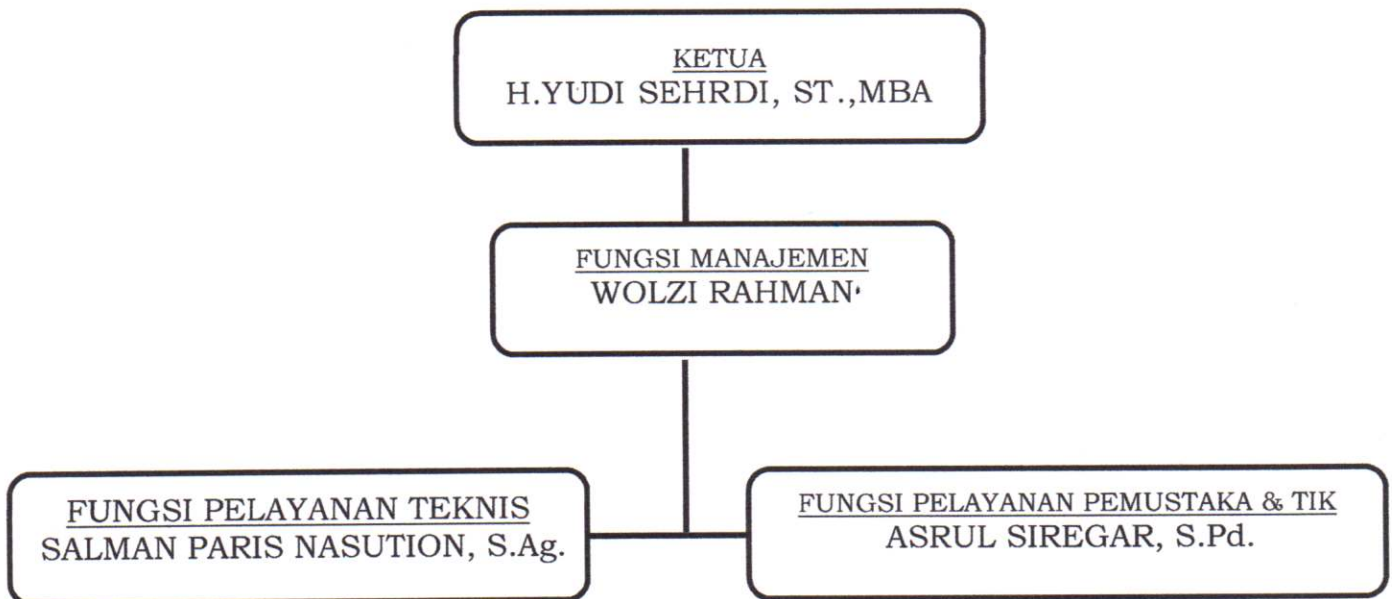


YAYASAN ISTIQAMAH RUMBAI PESISIR
BADAN PENGELOLA MASJID PARIPURNA ISTIQAMAH

Jl. Sembilang Ujung Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai – Pekanbaru 28261
Telp. : 081371400599, 08137858744, Email : yayasan.istiqamah@gmail.com

**Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGELOLA
MASJID PARIPURNA ISTIQAMAH KECAMATAN
RUMBAI
NOMOR : 039/MI/XII/20204
TANGGAL : 08 DESEMBER 2024**

STRUKTUR ORGANISASI PERPUSTAKAAN MASJID ISTIQAMAH



**KETUA MASJID PARIPURNA
ISTIQAMAH KEC. RUMBAI**

Drs. IRZAL FAHRI